



PENETAPAN

Nomor 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon (Alm.), umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx, Kabupaten Tegal;Selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON;;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di RT.001 RW.001 xxxxxxxx, Kabupaten Tegal. Pada saat ini tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah R.I. ;Selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw, tanggal 02 Desember 2015, dengan dalil-dalil sebagai

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon adalah sebagai berikut ;:

1. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal (Duplikat

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.28.06/PW.01/1344/2015 tanggal 01 Desember 2015 atas Kutipan Akta Nikah Nomor : 198/117/III/2001, tertanggal 27 Maret 2001);

2. Bahwa sejak sebelum pernikahan, antara Pemohon Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan karena terpaksa, Pemohon dipaksa oleh pihak keluarga Termohon untuk bertanggung jawab atas kehamilan Termohon, yang akhirnya setelah menikah antara Pemohon dan Termohon tidak hidup bersama membina rumah tangga, karena setelah melaksanakan akad nikah antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri di Desa Tembok Luwung, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal sehingga sampai sekarang telah berpisah selama $\hat{A}\pm$ 14 tahun 8 bulan;
3. Bahwa menurut keterangan dari Kepala Desa Pedagangan, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Tegal, Termohon saat ini telah pergi meninggalkan tempat tinggalnya sendiri di Desa Pedagangan sejak bulan Mei 2009 sehingga sampai sekarang telah pergi meninggalkan tempat kediamannya selama $\hat{A}\pm$ 6 tahun 7 bulan;
4. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya di muka sidang;
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;;

PRIMAIR ;;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Edy Kadarisman bin Sugeng (Alm.)) untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon (Marina Anggraening Tyas binti Edy Wibowo);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Slawi telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor tanggal agar Pemohon menambah panjar biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama 1 bulan (30 hari) terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Slawi telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena panjar biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Slawi Nomor 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw tanggal akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada #0046# yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Membatalkan perkara Nomor 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mencoret perkara tersebut dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 4 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Drs. H. Suharto, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I. dan Drs. H. Alwi, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijjah 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hunaenah sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Termohon dan Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Suharto, M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Ahmad Faiz, S.H.,M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Hunaenah

Hakim Anggota,

Drs. H. Alwi, M.H.I.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	480.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	560.000,00,-

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT, S.Ag. M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Put. No 3336/Pdt.G/2015/PA.Slw